

Analisis Fatwa Dsn-Mui Terkait Ta'widh, Late Charge, Dan Kartu Kredit Syariah: Kajian Terhadap Aspek Kontroversial Dalam Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Moh. Asep Zakariya Ansori¹ Lala Nadiatul Falah²,
Lulu Nur Lutfiah³, Muhammad Ibnu Zaky Husaini⁴,
Rendi Cahya Wiguna⁵
Univesitas Islam Bogor

Correspondence		
Email: moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id	No. Telp:	
Submitted : 10 Juni 2026	Accepted : 20 Juni 2026	Published ; 21 Juni 2026

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mendorong lahirnya berbagai instrumen dan produk keuangan yang memerlukan kepastian hukum sesuai prinsip syariah. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman operasional lembaga keuangan syariah, di antaranya Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi), dan Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi ketiga fatwa tersebut serta mengkaji aspek kontroversial yang muncul dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga fatwa tersebut merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Namun demikian, implementasinya masih memunculkan perdebatan terkait potensi kemiripan antara ta'zir dan ta'widh dengan bunga keterlambatan dalam sistem konvensional, serta efektivitas syariah card dalam menghindari perilaku konsumtif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pemahaman yang memadai agar implementasi fatwa tetap sesuai dengan tujuan syariah.

Kata Kunci: Ta'widh, Late Charge, Syariah Card, Fatwa DSN-MUI, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The development of the Islamic financial industry in Indonesia has encouraged the emergence of various financial instruments and products that require legal certainty in accordance with Sharia principles. To address this need, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has issued several fatwas as operational guidelines for Islamic financial institutions, including DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Capable Customers Who Deliberately Delay Payments, DSN-MUI Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Ta'widh (Compensation), and DSN-MUI Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 concerning Sharia Card. This study aims to analyze the substance of these three fatwas and examine the controversial issues arising from their implementation. The research employs a qualitative method using a library research approach. The findings indicate that these fatwas represent a form of contemporary ijtihad that seeks to maintain a balance between legal certainty, justice, and public benefit (maslahah). Nevertheless, their implementation continues to generate debate, particularly regarding the perceived similarities between ta'zir and ta'widh and late-payment interest in conventional financial systems, as well as the effectiveness of Sharia cards in preventing consumerist behavior. Therefore, adequate supervision and public understanding are necessary to ensure that the implementation of these fatwas remains aligned with the objectives of Sharia.

Keywords: Ta'widh, Late Charge, Sharia Card, DSN-MUI Fatwa, Islamic Economic Law

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir tidak bisa dipandang sebelah mata. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekosistem keuangan syariah terbesar di dunia (OJK, 2023). Pertumbuhan ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di tengah pertumbuhan tersebut, lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Risiko keterlambatan pembayaran oleh nasabah, potensi wanprestasi dalam akad pembiayaan, hingga kebutuhan akan instrumen pembayaran modern yang tetap patuh pada prinsip syariah menjadi persoalan yang memerlukan jawaban hukum yang jelas dan terukur. Untuk merespons kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan sejumlah fatwa penting, yaitu Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh, dan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card (DSN-MUI, 2014).

Ketiga fatwa ini muncul sebagai bentuk ijtihad yakni, upaya para ulama untuk menangani masalah-masalah dalam muamalah modern yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks fiqh klasik. Namun, keberadaan fatwa-fatwa ini tidak lantas mengakhiri perdebatan; sebaliknya, cara penerapannya dalam praktik justru memunculkan banyak pertanyaan kritis. Benarkah mekanisme ta'widh dan denda keterlambatan berbeda dengan mekanisme bunga keterlambatan dalam sistem tradisional? Apakah kartu yang sesuai syariah benar-benar bebas dari riba, ataukah perbedaannya hanya terletak pada nama kontraknya saja? (Karim, 2013; Antonio, 2001).

Ketiga gagasan ini telah dibahas secara terpisah dalam beberapa penelitian sebelumnya. Namun, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengaitkan ketiga fatwa tersebut dalam satu analisis yang berfokus pada aspek-aspek kontroversialnya (Hidayat, 2019). Dengan menganalisis secara kritis substansi ketiga fatwa DSN-MUI tersebut dan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penerapannya di lembaga keuangan syariah Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis normatif terhadap fatwa DSN-MUI serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, analisis tidak dilakukan terhadap data lapangan berupa angka atau statistik, melainkan terhadap substansi hukum dan argumentasi yang berkembang di sekitar isu yang dikaji (Moleong, 2017). Metode kualitatif dipandang tepat untuk penelitian ini karena mampu menangkap kedalaman makna hukum yang tidak dapat direduksi ke dalam angka-angka semata.

Studi kepustakaan sebagai pendekatan utama penelitian ini menempatkan teks sebagai sumber pengetahuan yang otoritatif. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, teks tidak hanya dipahami sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai produk ijtihad yang

lahir dari pergumulan para ulama dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berkembang (Djamil, 2013). Oleh karena itu, membaca teks fatwa dalam penelitian ini tidak cukup dilakukan secara harfiah, melainkan perlu juga memahami konteks historis, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi lahirnya fatwa tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer yang terdiri atas teks resmi Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ta'widh, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Ketiga fatwa ini dipilih karena secara langsung berkaitan dengan isu ta'widh, late charge, dan kartu kredit syariah yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang mencakup buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur fiqh klasik maupun kontemporer yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019).

Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran literatur secara sistematis melalui berbagai sumber, termasuk portal jurnal ilmiah nasional seperti SINTA dan Google Scholar, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Literatur yang dipilih adalah yang memiliki relevansi langsung dengan topik ta'widh, late charge, dan syariah card, serta diterbitkan dalam rentang waktu yang mencerminkan perkembangan diskursus akademik terkini (Zed, 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi, yaitu metode yang secara sistematis mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi substansi dari dokumen-dokumen yang diteliti (Bungin, 2015). Dalam penelitian ini, analisis isi diterapkan untuk membedah norma-norma yang terkandung dalam ketiga fatwa tersebut, kemudian menghubungkannya dengan berbagai pandangan akademik mengenai implementasi hukum ekonomi syariah kontemporer.

Selain analisis isi, pendekatan komparatif juga diterapkan untuk membandingkan ketentuan dalam fatwa dengan praktik yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi kesenjangan antara *das sollen*, apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dan *dassein* apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan (Marzuki, 2011). Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi titik berangkat analisis kritis dalam penelitian ini.

Untuk menjaga objektivitas dan kedalaman analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka evaluatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai apakah suatu praktik sesuai dengan bunyi teks fatwa, tetapi juga apakah praktik tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan besar syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Effendi, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat evaluatif dan konstruktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000: Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Dalam transaksi keuangan, baik yang konvensional maupun yang sesuai syariah, keterlambatan pembayaran oleh nasabah merupakan masalah yang umum terjadi. Dalam sistem konvensional, masalah ini diatasi melalui mekanisme bunga keterlambatan otomatis yang menguntungkan pihak kreditur. Namun, dalam sistem syariah, mekanisme semacam itu tidak dapat begitu saja diterapkan karena berpotensi mengandung unsur riba. DSN-MUI telah membahas masalah ini dalam Fatwa Nomor 17 Tahun 2000.

Secara linguistik, *SalaTa'zir* berarti tindakan hukuman yang bertujuan untuk mendidik. *Ta'zir* digunakan dalam fiqh muamalah sebagai hukuman bagi pembeli yang secara finansial mampu namun dengan sengaja menunda pemenuhan kewajibannya. Menurut Fatwa Nomor 17, hanya pelanggan yang memiliki kemampuan finansial yang dapat dikenakan sanksi ini. Bukan pelanggan yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Perbedaan ini sangat penting karena Islam sangat menekankan prinsip “*la dharara wa la dhirara*” tidak seorang pun boleh dirugikan dan tidak seorang pun boleh merugikan orang lain. Oleh karena itu, nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan harus diberikan keringanan atau penundaan (Djamil, 2013).

Pembagian dana tersebut merupakan perbedaan utama antara *ta'zir* dan bunga keterlambatan pembayaran konvensional. Berdasarkan Fatwa No. 17, uang yang diperoleh dari denda *ta'zir* harus digunakan untuk tujuan amal (*qard al-hasan*) atau dialokasikan untuk kegiatan sosial, bukan diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Klausul ini merupakan perbedaan utama, yang menunjukkan bahwa hukuman dalam sistem syariah hanya dimaksudkan sebagai alat untuk mendisiplinkan dan menegakkan keadilan, bukan sebagai sarana untuk menghasilkan uang (Antonio, 2001).

Namun, ketentuan-ketentuan ini tidak selalu berjalan sesuai tujuan. Menurut sejumlah studi, beberapa lembaga keuangan syariah belum mengelola dana *ta'zir* secara sepenuhnya transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai kesesuaian metode ini dengan hukum syariah (Hidayat, 2019). Di sinilah letak salah satu unsur yang kontroversial dari Fatwa No. 17 bukan pada isi hukumnya, yang secara teori sudah tepat, melainkan pada kurangnya pengawasan dan transparansi dalam penerapannya di lapangan.

Menurut *maqashid al-shariah*, sanksi *ta'zir* pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi harta (*hifzh al-mal*) bagi mereka yang berhak atasnya, sekaligus mendorong budaya praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Namun, agar tujuan ini dapat terpenuhi sepenuhnya, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari otoritas terkait, termasuk OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan (Effendi, 2016).

Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004: Ta'widh sebagai Ganti Rugi atas Kerugian Riil

Jika *ta'zir* berfungsi sebagai sanksi yang bersifat mendidik, maka *ta'widh* hadir dengan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. *Ta'widh* secara harfiah berarti ganti rugi, dan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian nyata akibat kelalaian atau wanprestasi pihak lain (DSN-MUI, 2014). Prinsip dasar *ta'widh* bertumpu pada

kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kerugian harus dihilangkan (al-dhararu yuzal), sehingga pihak yang dirugikan berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Yang membedakan ta'widh secara konseptual dari bunga konvensional adalah persyaratan bahwa kompensasi hanya boleh diberikan untuk kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif. Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah tidak dapat begitu saja mengenakan ta'widh berdasarkan perkiraan keuntungan yang hilang atau kerugian potensial yang mungkin terjadi atau tidak. Ta'widh harus mencerminkan kerugian aktual, bukan keuntungan yang diharapkan (lucrum cessans) sebagaimana lazimnya dalam sistem bunga konvensional (Karim, 2013).

Namun, justru di sinilah letak masalah yang paling kontroversial. Pada kenyataannya, seringkali sulit untuk membedakan antara “keuntungan yang seharusnya diperoleh” dan “kerugian aktual yang dapat dibuktikan.” Ta'widh pada akhirnya mungkin mirip dengan bunga dalam praktiknya, karena tidak semua lembaga keuangan syariah memiliki metode yang tepat dan seragam untuk menentukan kerugian aktual (Hidayat, 2019). Kurangnya pedoman teknis dari badan pengatur yang secara eksplisit menetapkan bagaimana kerugian aktual harus dihitung dan diverifikasi semakin memperparah masalah ini.

Pertanyaan mengenai apakah ta'widh dan ta'zir dapat diterapkan secara kumulatif juga telah menjadi bahan perdebatan. Beberapa akademisi berpendapat bahwa karena keduanya memiliki landasan hukum dan tujuan yang berbeda, maka keduanya dapat diterapkan secara bersamaan. Namun, sebagian pihak khawatir bahwa penerapan keduanya secara kumulatif akan menimbulkan beban tambahan yang pada dasarnya sama dengan bunga keterlambatan pembayaran dalam sistem tradisional (Djamil, 2013). Studi hukum ekonomi Islam di Indonesia terus secara aktif memperdebatkan isu ini, yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Terlepas dari perdebatan yang ada, penerapan ta'widh merupakan langkah menuju terwujudnya keadilan dalam transaksi syariah dari sudut pandang normatif. Prinsip umum bahwa pihak yang menyebabkan kerugian harus menanggung konsekuensinya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Agar penerapan ta'widh dapat secara signifikan dibedakan dari mekanisme bunga tradisional, peraturan operasional yang lebih rinci perlu dikembangkan di masa mendatang (Effendi, 2016).

Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006: Syariah Card sebagai Instrumen Pembayaran Modern

Pada awal abad ke-21, sektor keuangan syariah menghadapi tantangan khusus akibat pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Menyediakan metode pembayaran modern yang efektif dan bermanfaat, seperti kartu kredit, sekaligus menghindari unsur-unsur riba, gharar, dan maysir, menjadi salah satu masalah yang paling mendesak. DSN-MUI menanggapi tantangan ini dengan menerbitkan Fatwa No. 54 Tahun 2006 tentang Kartu Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk menerbitkan dan mengelola kartu kredit yang sesuai syariah (DSN-MUI, 2014).

Tiga kontrak utama yang saling melengkapi membentuk landasan struktural kartu syariah. Yang pertama adalah kontrak kafalah, di mana transaksi pemegang kartu dengan pedagang dijamin oleh penerbit kartu (kafil). Yang kedua adalah kontrak qardh, yang mengatur skema pembiayaan antara pemegang kartu dan penerbit kartu guna

memudahkan transaksi. Ketiga, kontrak ijarah, yang memberikan dasar hukum bagi penerbit kartu untuk mengenakan biaya layanan atas jasa yang diberikan kepada pemegang kartu (Karim, 2013). Kombinasi ketiga kontrak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu syariah memiliki dasar fiqih yang kokoh dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariah.

Fatwa No. 54 juga menguraikan berbagai fitur teknologi yang membedakan kartu syariah dari kartu kredit konvensional. Salah satunya adalah larangan menggunakan kartu syariah untuk transaksi yang melanggar hukum syariah, seperti pembelian minuman beralkohol, barang-barang haram, atau terlibat dalam perjudian. Selain itu, fatwa ini mewajibkan agar biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu bersifat tetap dan tidak boleh dinyatakan sebagai persentase dari nilai transaksi yang meningkat seiring waktu, karena hal ini akan menyerupai bunga majemuk, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Antonio, 2001).

Kerangka hukum yang diuraikan dalam Fatwa No. 54 sebenarnya cukup kuat dan komprehensif secara konseptual. Meskipun demikian, sejumlah isu penting masih muncul dalam diskusi-diskusi akademis. Pertanyaan terpenting adalah apakah kartu syariah berbeda secara signifikan dari kartu kredit biasa, atau apakah praktiknya pada dasarnya sama dan satu-satunya perbedaan hanya terletak pada nama kontraknya. Kekhawatiran ini beralasan karena, dalam situasi tertentu, total biaya yang dikenakan untuk transaksi dengan jumlah yang sama pada kartu syariah tidak jauh berbeda dari total bunga yang dikenakan pada kartu kredit konvensional (Hidayat, 2019).

Kemungkinan bahwa kartu syariah dapat mendorong konsumerisme merupakan perdebatan penting lainnya. Menurut Surah Al-A'raf, ayat 31 Al-Qur'an, Islam secara tegas melarang pemborosan atau konsumsi yang berlebihan. Tujuan utama baik kartu kredit konvensional maupun kartu kredit syariah adalah untuk meningkatkan daya beli dan memudahkan transaksi. Kartu kredit syariah berpotensi menjadi alat yang justru bertentangan dengan salah satu tujuan utama maqashid al-Syariah, yaitu melindungi harta (hifzh al-mal) dari penggunaan yang sembrono, jika batasan konsumsi yang diperbolehkan dalam syariah tidak dipahami dengan baik (Effendi, 2016).

Sistem pengelolaan tunggakan pembayaran pada kartu syariah merupakan masalah lain yang perlu ditangani. Menurut Fatwa No. 17 dan 43, tunggakan pembayaran pada kartu syariah umumnya ditangani dengan menggabungkan ta'zir dan ta'widh. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat sejumlah kendala khusus dalam menerapkan kedua sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa topik yang dibahas dalam Fatwa No. 54 sangat terkait dengan topik-topik yang dibahas dalam dua fatwa sebelumnya, bukan berdiri sendiri (Djamil, 2013). Pada kenyataannya, ketiga fatwa ini membentuk suatu ekologi hukum yang saling memperkuat, dan adanya kelemahan pada salah satu di antaranya akan berdampak pada sistem secara keseluruhan.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, kehadiran syariah card tetap merupakan langkah penting dalam upaya menghadirkan instrumen keuangan modern yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang dibutuhkan ke depan bukan sekadar revisi fatwa, melainkan juga penguatan ekosistem pendukungnya mulai dari standarisasi akad, transparansi biaya, pengawasan berbasis teknologi, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat luas (OJK, 2023).

Analisis Komparatif dan Aspek Kontroversial dalam Implementasi Ketiga Fatwa DSN-MUI

Sangatlah penting untuk mempertimbangkan ketiga fatwa tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif setelah menganalisis masing-masing fatwa secara terpisah. Fatwa No. 17, No. 43, dan No. 54 merupakan suatu ekosistem normatif yang kohesif, saling terhubung, dan saling memengaruhi, bukan sekadar tiga dokumen hukum yang terpisah. Integritas seluruh sistem keuangan Islam yang kini sedang dikembangkan dapat terancam oleh adanya kelemahan dalam salah satu fatwa tersebut (Djamil, 2013). Oleh karena itu, perbandingan ketiganya sangat penting dan relevan.

Konvergensi Konseptual: Di Mana Batas antara Ta'zir, Ta'widh, dan Bunga?

Sejauh mana terdapat perbedaan yang signifikan antara ta'zir, ta'widh, dan bunga keterlambatan pembayaran dalam sistem tradisional merupakan pertanyaan yang paling sering muncul baik dalam wacana keilmuan maupun praktik. Perbedaan-perbedaan ini memang ada secara konseptual dan bersifat sangat mendasar. Sementara ta'widh hanya dapat dikenakan atas kerugian nyata dan terukur, ta'zir dimaksudkan sebagai bentuk pendidikan dan hasilnya tidak boleh menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan. Sebaliknya, bunga konvensional dihitung sebagai persentase dari pokok pinjaman terlepas dari adanya kerugian aktual atau tidak, bersifat otomatis, dan menguntungkan pihak kreditur (Antonio, 2001).

Namun, pada kenyataannya, perbedaan teoretis ini sering kali menjadi kabur. Penelitian Hidayat (2019) menemukan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah menerapkan ta'widh dengan cara yang secara teknis tidak berbeda dengan perhitungan bunga konvensional yaitu, berdasarkan persentase dari jumlah tunggakan yang dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Jika demikian, perbedaan antara bunga dan ta'widh hanya didasarkan pada nama dan ketentuan kontrak, bukan pada substansi ekonominya yang sebenarnya. Beberapa ulama menyebut situasi ini sebagai celah hukum sebuah taktik hukum yang tampak sah secara hukum tetapi sebenarnya mengandung unsur-unsur yang dilarang (Karim, 2013).

Persoalan ini semakin kompleks ketika ta'zir dan ta'widh diterapkan secara kumulatif dalam satu transaksi syariah card. Apabila keduanya dijumlahkan, beban finansial yang harus ditanggung nasabah yang terlambat membayar tagihan syariah card bisa jadi tidak berbeda bahkan dalam beberapa kasus lebih besar dibandingkan dengan beban bunga keterlambatan pada kartu kredit konvensional dengan nilai transaksi yang setara (Djamil, 2013). Fakta ini tentu menjadi catatan serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam evaluasi implementasi ketiga fatwa tersebut.

Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Salah satu temuan yang konsisten dalam berbagai penelitian mengenai implementasi fatwa DSN-MUI adalah adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara apa yang diatur dalam fatwa dengan apa yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini tidak selalu disebabkan oleh itikad buruk lembaga keuangan syariah, melainkan juga oleh ketidakjelasan panduan teknis yang mengoperasionalkan ketentuan fatwa ke dalam prosedur kerja yang konkret dan terstandarisasi (Marzuki, 2011).

Sebagai contoh, Fatwa Nomor 43 mewajibkan bahwa ta'widh hanya dapat dikenakan atas kerugian riil yang dapat dibuktikan secara objektif. Namun fatwa tersebut tidak memberikan panduan teknis tentang bagaimana cara membuktikan kerugian riil, dokumen apa yang diperlukan, atau lembaga mana yang berwenang memverifikasinya.

Akibatnya, masing-masing lembaga keuangan syariah mengembangkan interpretasi dan mekanismenya sendiri, yang pada akhirnya menciptakan ketidakseragaman praktik yang membingungkan nasabah dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan (Hidayat, 2019).

Kondisi serupa juga ditemukan dalam implementasi Fatwa Nomor 54. Meskipun fatwa tersebut telah mengatur bahwa biaya syariah card harus bersifat tetap dan tidak boleh berbentuk persentase dari nilai transaksi, dalam praktiknya terdapat variasi yang cukup besar dalam struktur biaya yang diterapkan oleh berbagai penerbit syariah card di Indonesia. Variasi ini sebagian disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap ketentuan fatwa, dan sebagian lagi disebabkan oleh tekanan kompetitif dari pasar yang mendorong lembaga keuangan untuk menawarkan produk yang semenarik mungkin meskipun harus berkompromi dengan ketentuan syariah (OJK, 2023).

Peran Dewan Pengawas Syariah dan Otoritas Regulasi

Kesenjangan antara norma dan praktik yang telah diuraikan di atas pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan krusial: di mana peran pengawasan dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia? Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan di setiap lembaga keuangan syariah secara teoritis bertugas memastikan bahwa seluruh operasional lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Namun dalam praktiknya, efektivitas DPS masih dipertanyakan, terutama terkait dengan independensi, kompetensi teknis, dan kapasitas pengawasan yang dimiliki (Effendi, 2016).

Di sisi lain, OJK sebagai otoritas regulasi keuangan nasional juga memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap ketentuan yang berlaku. Namun pengawasan OJK lebih banyak berfokus pada aspek prudensial dan kehati-hatian keuangan, sementara pengawasan terhadap kepatuhan syariah secara substantif masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengawasan yang ada (OJK, 2023). Akibatnya, terdapat area abu-abu dalam pengawasan di mana pelanggaran terhadap ketentuan fatwa bisa terjadi tanpa terdeteksi secara sistematis.

Literasi Keuangan Syariah sebagai Fondasi Implementasi

Di luar persoalan regulasi dan pengawasan terdapat satu faktor yang sering luput dari perhatian namun sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan implementasi fatwa DSN-MUI, yaitu tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada angka 9,14 persen, jauh di bawah tingkat literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68 persen (OJK, 2022). Rendahnya literasi ini berarti sebagian besar pengguna produk keuangan syariah, termasuk syariah card, belum memahami secara memadai perbedaan substantif antara produk syariah yang mereka gunakan dengan produk konvensional yang setara.

Kondisi ini menciptakan paradoks yang cukup ironis. Di satu sisi, fatwa DSN-MUI telah berupaya membangun kerangka hukum yang kokoh untuk memastikan kesyariahan produk keuangan. Di sisi lain, para pengguna produk tersebut yang seharusnya menjadi pihak yang paling berkepentingan dengan kesyariahnya justru tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai apakah produk yang mereka gunakan benar-benar sesuai dengan ketentuan fatwa atau tidak (Djamil, 2013). Dalam situasi seperti ini, risiko penyimpangan implementasi menjadi jauh lebih tinggi karena tidak ada kontrol sosial yang efektif dari sisi konsumen.

Menuju Implementasi yang Lebih Substantif

Dari seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama dalam implementasi ketiga fatwa DSN-MUI tersebut bukan terletak pada kelemahan substansi hukumnya, melainkan pada ekosistem pendukung yang belum sepenuhnya matang. Diperlukan setidaknya tiga langkah strategis untuk menutup celah yang ada. Pertama, penyusunan panduan teknis yang lebih operasional dan terstandarisasi oleh DSN-MUI bersama OJK, khususnya mengenai tata cara penghitungan kerugian riil dalam ta'widh dan struktur biaya dalam syariah card. Kedua, penguatan fungsi DPS melalui peningkatan standar kompetensi, independensi, dan kapasitas pengawasan yang lebih sistematis dan berbasis teknologi. Ketiga, akselerasi program literasi keuangan syariah yang menjangkau masyarakat luas, sehingga konsumen produk keuangan syariah dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial yang efektif (Effendi, 2016; OJK, 2023).

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi dokumen hukum yang baik di atas kertas, tetapi juga benar-benar terwujud dalam praktik keuangan syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan-tujuan besar syariah Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara kritis tiga fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan hukum bagi mekanisme sanksi, ganti rugi, dan instrumen pembayaran dalam sistem keuangan syariah Indonesia, yaitu Fatwa Nomor 17 Tahun 2000, Fatwa Nomor 43 Tahun 2004, dan Fatwa Nomor 54 Tahun 2006. Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik.

Pertama, secara substansi hukum, ketiga fatwa tersebut merupakan produk ijtihad kontemporer yang cukup matang dan memiliki landasan fiqh yang kuat. Konsep ta'zir dalam Fatwa Nomor 17, ta'widh dalam Fatwa Nomor 43, serta kombinasi akad kafalah, qardh, dan ijarah dalam Fatwa Nomor 54 merupakan upaya serius para ulama untuk menghadirkan alternatif syariah yang substantif bukan sekadar kosmetik terhadap mekanisme konvensional yang mengandung unsur riba. Perbedaan konseptual antara ketiga mekanisme syariah tersebut dengan bunga konvensional sesungguhnya cukup jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Antonio, 2001; Karim, 2013).

Kedua, meskipun substansi hukumnya kuat, implementasi ketiga fatwa tersebut di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* antara apa yang seharusnya terjadi menurut

fatwa dan apa yang sesungguhnya terjadi di lembaga keuangan syariah masih cukup signifikan. Persoalan ini terutama bersumber dari ketiadaan panduan teknis yang operasional, lemahnya fungsi pengawasan DPS, serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat (Hidayat, 2019; OJK, 2022).

Ketiga, aspek kontroversial yang paling menonjol dalam implementasi ketiga fatwa tersebut adalah potensi kemiripan praktis antara ta'zir dan ta'widh dengan bunga keterlambatan konvensional, terutama ketika keduanya diterapkan secara kumulatif. Selain itu, pertanyaan mengenai apakah syariah card benar-benar berbeda secara substantif dari kartu kredit konvensional juga belum sepenuhnya terjawab dalam tataran praktik, meskipun secara konseptual perbedaannya sudah cukup jelas (Djamil, 2013; DSN-MUI, 2014).

Keempat, untuk menutup celah antara norma dan praktik tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan. DSN-MUI perlu menerbitkan panduan teknis yang lebih operasional, OJK perlu mengintegrasikan pengawasan kepatuhan syariah secara lebih sistematis dalam kerangka regulasinya, DPS di setiap lembaga keuangan syariah perlu diperkuat dari sisi kompetensi dan independensinya, serta program literasi keuangan syariah perlu diperluas jangkauannya secara signifikan (Effendi, 2016; OJK, 2023).

Pada akhirnya, ketiga fatwa DSN-MUI yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya dokumen hukum, melainkan cerminan dari komitmen umat Islam Indonesia untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan bermartabat secara moral. Mewujudkan komitmen tersebut membutuhkan kerja bersama yang sungguh-sungguh dari seluruh ekosistem keuangan syariah mulai dari regulator, lembaga keuangan, ulama, akademisi, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir dari produk-produk tersebut (Marzuki, 2011).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card*. Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi ke-5. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: OJK, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.